



PUTUSAN

Nomor 3085/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tata SH.,MH dan Neneng HN, SE., SH., MH advokat/penasihat hukum TATA, SH., MH. & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Purwakarta KM. 27 xx. Warungawi No. 147 RT/RW : 004/007 Desa Bojongkoneng, xxxxxxxxx Ngamprah, Kabupaten xxxxxxxx xxxxx (JABAR), dengan alamat elektronik tatasatria3@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1506 tanggal 02 November 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 18 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten xxxxxxxx

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx (JABAR). Di rumah bapak JUHANA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3085/Pdt.G/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal xxxxx 2011, di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxupaten xxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat. Yang disaksikan oleh dua orang saksi, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah dan telah pula dicatat pada Kantor Urusan Agama/KUA xxxxxxxx Ngamprah, Kabupaten xxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal tanggal xxxxx 2011.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di wilayah Hukum Kabupaten xxxxxxx xxxxx. Tepatnya di Kabupaten xxxxxxx xxxxx (JABAR). Dan telah campur sebagaimana layaknya suami istri, serta pada awalnya kehidupan rumah tangganya rukun, damai, dan harmonis, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai keturunan satu laki-laki bernama AK berumur 8 Tahun.
3. Bahwa Penggugat selama membina rumah tangga telah patuh dan taat pada suami, dan telah pula menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik dalam membina rumah tangganya.
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dalam menjalani hidupnya tidak selamanya rukun dan harmonis, sejak Januari 2020

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah perselisihan dan pertengkaran kecil, akan tetapi hal tersebut masih bisa teratasi sehingga rumah tanggapun masih berjalan seperti biasanya.

5. Bahwa terakhir pada bulan Pebruari 2021 telah terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang hebat, yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di xxxxxxxx xxxxx (JABAR), sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten xxxxxxxx xxxxx (JABAR) tepatnya di rumah bapak J.

6. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu karena selain kurangnya biaya hidup, juga tidak terpenuhinya Nafkah bathin.

7. Bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal, Penggugat dalam menjalani hidupnya sudah terasa hampa, dan telah merasakan adanya ketidaknyamanan lagi, sehingga dalam menjalani hidupnya hanya kesendirian saja, Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat, dengan situasi rumah tangga yang demikian Penggugat tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankannya, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya.

8. Bahwa sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Ngamprah, Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya masih tetap pisah tempat tinggal. Dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mustahil dapat terwujudkan, sehingga keadaan rumah tangga yang demikian telah tergolong kedalam kategori Syiqaq (puncak perselisihan antara suami dan istri yang dikhawatirkan memunculkan entitas kemadharatan apabila perkawinan mereka diteruskan). Maka dengan demikian perceraian adalah satu satunya solusi agar Penggugat tidak melanggar Norma Hukum dan Agama.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Cerai ini, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Ngamprah menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar catatan sesuai dengan peruntukannya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 3085/Pdt.G/2021/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal xxxxx 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx KUA xxxxxxxx xxxupaten xxxxxxx xxxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, di depan sidang mengaku sebagai adik seibu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten xxxxxxx xxxxx;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebab masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang akhirnya sejak bulan Februari 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan yang lalu hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti Penggugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada 4 tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama selama 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami istri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori *madlarat*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengandung unsur yang membahayakan), sedangkan setiap *madharat* harus dihilangkan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain."

Menimbang, bahwa kaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan (*madhorat*) harus dihindarkan/dihilangkan."

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebagaimana di dalam bukti (P), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Kamar Agama Mahkamah Agung angka 3 tahun 2017 bahwa Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam amar putusan, maka petitum poin 3 Penggugat tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp385000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wawan Mulyawan, Lc. dan Riana Elfriyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Triningsih Subekti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2021/PA.Nph



Khoirun Nisa, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wawan Mulyawan, Lc.

Riana Elfriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Triningsih Subekti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 255.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).